



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG TERKAIT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN PADA UD BHUANA RAHAYU

oleh

I Putu Agus Krisna Suryawan¹, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: wiwiksugiantari@unmas.ac.id

Abstract

The debt and receivable agreement entered into by business actors and consumers at UD Bhuana Rahayu is a money lending and borrowing agreement. The contents of the agreement must be implemented by the parties, especially consumers, by returning the debt in accordance with Article 1754 of the Civil Code. Apart from that, this is done to fulfill consumer obligations and the rights of business actors. However, in reality there are consumers who do not pay their debts (default) which results in losses for business actors. So the procedures and mechanisms for resolving defaults are being questioned, as well as how legal protection can be provided to business actors. Through empirical legal research methodology, the answer was obtained that business actors use verbal/unwritten agreements in debt and receivable agreements. The solution can only be resolved through mediation. Therefore, the legal protection that can be provided is repressive legal protection through statutory regulations that have been regulated to prevent, and preventive legal protection through resolving litigation, namely district court lawsuits.

Keywords: *Agreements, Debts, Defaults, Legal Protection*

Abstrak

Perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen pada UD Bhuana Rahayu merupakan perjanjian pinjam meminjam uang. Isi dari perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak, khususnya konsumen dengan mengembalikan hutang sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1754 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Selain itu, dilakukan untuk memenuhi kewajiban konsumen, dan hak pelaku usaha. Namun pada kenyataannya terdapat konsumen yang tidak membayar hutang (wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Sehingga prosedur dan mekanisme dalam penyelesaian wanprestasi ini menjadi dipertanyakan, serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku usaha. Melalui metodologi penelitian hukum empiris, maka didapatkan jawaban bahwa pelaku usaha menggunakan perjanjian lisan/tidak tertulis dalam perjanjian hutang piutang. Dalam penyelesaiannya pun hanya melalui jalur mediasi. Oleh karena itu perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah perlindungan hukum refresif melalui peraturan perundang undangan yang telah

diatur untuk mencegah, dan perlindungan hukum preventif melalui penyelesaian jalur litigasi, yaitu gugatan pengadilan negeri.

Kata Kunci : Perjanjian, Hutang, Wanprestasi, Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Dalam menuju negara maju terdapat beberapa indikator yang harus dicapai, yaitu angka pendapatan perkapita yang tinggi, jumlah penduduk miskin yang rendah, tingkat pengangguran yang rendah, angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang rendah, dan angka buta huruf masyarakatnya yang rendah.¹ Untuk mencapai hal tersebut Indonesia harus melakukan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik. Dalam mendukung pembangunan, khususnya di bidang fisik perlu komponen pendukung yang bergerak dibidang bisnis, yaitu salah satunya adalah perusahaan yang menjual keperluan bahan bangunan. Salah satu perusahaan yang menjual

bahan bangunan adalah UD. Bhuana Rahayu yang terletak di Desa Sulahan, Bangli.

UD Bhuana Rahayu merupakan perusahaan perseorangan yang berbentuk usaha dagang yang menjual segala jenis bahan bangunan, mulai dari pasir, semen, besi dan lain sebagainya. UD Bhuana Rahayu termasuk ke dalam Pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Perlindungan Konsumen). Pelaku usaha secara umum adalah orang atau badan hukum yang menghasilkan barang-

¹ Revita Yuni, 2022, "Strategi Dunia Usaha Menyikapi Status Indonesia Sebagai Negara Maju: Pra dan Pasca Covid-19"

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

barang dan/atau jasa dengan memproduksi barang dan/atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dengan mencari keuntungan dari barang-barang dan/atau jasa tersebut.² Pelaku usaha sangat berhubungan dengan konsumen dalam menjalankan aktivitasnya. Konsumen merupakan pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, yang dalam artikel ini adalah seseorang yang membeli bahan bangunan di UD Bhuana Rahayu.

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, UD Bhuana Rahayu selaku pelaku usaha memiliki suatu kebijakan terkait jual beli yang dilakukan. Pelaku usaha memberikan kebijakan kepada konsumen untuk membeli atau mengambil terlebih dahulu bahan bangunan yang diperlukan. Setelah

membelinya, terkait dengan pembayaran disepakati bersama menjadi hutang. Kesepakatan tersebut tertuang dalam suatu perjanjian.

Terdapat dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian tertulis, dan perjanjian tidak tertulis/lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak)³. Dasar hukum dari suatu perjanjian adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KUH Perdata). Dalam KUH Perdata diatur terkait tata cara dan pemenuhan suatu perjanjian. Pada pasal 1320 KUH Perdata diatur terkait syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu syarat subjektif

² Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, 2015, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum

Universitas Suryadarma, Volume 5 No.2, hlm 75

³ Salim H.S., 2016, “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 166

(kesepakatan para pihak dan cakap hukum), serta syarat objektif (suatu hal tertentu, dan klausula yang halal). Selain itu dalam pasal 1338 KUH Perdata juga diatur bahwa perjanjian mengikat para pihak, dan menjadi undang undang bagi para pihak yang bersepakat.

Perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen merupakan perjanjian hutang piutang, sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata. Pelaku usaha dan konsumen wajib menjalankan isi dari pasal 1320, 1338, dan 1754 KUH Perdata yang merupakan dasar hukum dari perjanjian yang dilakukannya. Namun pada kenyataannya, terdapat konsumen yang tidak membayar hutang kepada pelaku usaha. Hal ini merupakan tindakan wanprestasi, yang dapat merugikan pelaku usaha. Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak dilaksanakannya kewajiban

sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁴

Hal serupa juga terjadi di daerah Kebumen. Ny. Indriawati dengan CV Esa Tri Mulia Plasindo telah membuat kesepakatan untuk Ny, Indriawati dapat mengambil terlebih dahulu plastik yang akan dibeli dan dijual kembali. Pembayaran dilakukan setelah Ny. Indriawati mengambil plastik tersebut. Namun, pada kenyataannya Ny. Indriawati tidak kunjung membayarnya kepada Pelaku Usaha. Sehingga Pelaku usaha memberikan somasi dan pada akhirnya diajukanlah gugatan. Dari gugatan tersebut memberikan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kebumen, yang dimana mengabulkan permohonan penggugat sebagian, tergugat terbukti melakukan wanprestasi, dan diwajibkan untuk membayar hutang,

⁴ Putu Sekarwangi Saraswati, Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, 2022, Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dimasa Pandemi Covid-19, Jurnal Prodi Magister

Hukum FH Unmas Denpasar, Vol.02, No. 02, hlm. 76

disertai bunga 6% pertahunnya.⁵ Hal ini menunjukkan perlindungan hukum diberikan kepada CV Esa Tri Mulia Plasindo.

Perlindungan hukum tersebut juga merupakan hak dan penting untuk diberikan kepada UD Bhuana Rahayu. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 28 D Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimana setiap orang berhak atas perlindungan yang sama dihadapan hukum. Sehingga melalui penelitian ini, menjadi relevan untuk mengetahui bagaimana prosedur dan mekanisme penyelesaian perjanjian hutang piutang pada UD Bhuana Rahayu, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian hutang piutang terkait wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen pada UD Bhuana Rahayu.

B. Metode Penelitian

⁵ Pengadilan Negeri Kebumen, Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Kbm, hlm.45

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan cara membandingkan aturan yang telah ada dengan pelaksanaan atau kenyataan di dalam masyarakat (*dassolen dan dassien*).⁶ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta hukum, dan sosiologi hukum, yang dimana melihat fakta di lapangan gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu. Sumber data yang dapat digunakan diantaranya adalah data primer yang merupakan data yang didapatkan dari observasi dan wawancara langsung kepada Pelaku Usaha/UD Bhuana Rahayu, data sekunder yang berasal dari peraturan perundang undangan yang terkait dengan penelitian, buku, jurnal ataupun artikel ilmiah lainnya, serta data tersier yang bersumber dari

⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, "Metodologi Penelitian Ilmu Hukum", Mandar maju, Bandung, hlm. 42.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Setelah data tersebut terkumpul, melalui metode wawancara dan studi kepustakaan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data melalui metode analisis data kualitatif. Metode ini digunakan dengan cara memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.⁷

C. Pembahasan

1. Prosedur Dan Mekanisme Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Pada UD Bhuana Rahayu

Perjanjian hutang piutang yang dilakukan pelaku usaha dengan konsumen diatur dalam KUH Perdata. Terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian pada pasal 1338 KUH Berdata juga mengatur terkait para pihak yang harus menjalankan perjanjian yang disepakati sebagai suatu undang

undang, serta harus beritikad baik dalam menjalankannya. Perjanjian hutang piutang juga diatur lebih lanjut dalam pasal 1754 KUH Perdata, yang dimana barang yang telah dipinjam wajib dikembalikan. Ditegaskan kembali dalam pasal 1756 KUH Perdata bahwa “Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dari sejumlah uang yang ditegaskan dalam perjanjian”. Pasal ini mengatur bahwa setiap transaksi pinjam meminjam uang, harus didasari dengan perjanjian, yang kemudian disebut dengan perjanjian hutang piutang.

Dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen melalui suatu prosedur. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan I Nengah Widana selaku pemilik UD Bhuana Rahayu, adapun prosedur tersebut disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 47.

Bagan. 1 Prosedur Perjanjian Pada UD. Bhuana Rahayu



Berdasarkan bagan tersebut, maka dapat diketahui bahwa perjanjian dapat dilakukan karena terdapat kebijakan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen untuk mengambil terlebih dahulu bahan bangunan yang diperlukan oleh konsumen selama batas waktu tertentu. Selanjutnya ketika telah terpenuhi bahan bangunan yang diperlukan oleh konsumen, lalu akan dihitung seluruh harga bahan bangunan yang telah dibelinya, serta dikalkulasikan dan dicatat dalam nota penjualan yang dimiliki oleh UD Bhuana Rahayu. Setelah dihitung, pada saat itu disepakati bahwa

konsumen akan berhutang, dan akan membayar sejumlah harga bahan bangunan yang telah dibelinya pada jangka waktu yang disepakati. Adapun kesepakatan dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan pelaku usaha dengan konsumen meliputi:

1. Jumlah atau nominal uang yang harus dibayarkan oleh konsumen.
2. Jangka Waktu pembayaran hutang.
3. Jumlah termin yang harus dibayarkan apabila nominal hutang melebihi Rp.10.000.000.
4. Jumlah Bunga yang dikenakan apabila jangka waktu yang disepakati melebihi 1 tahun.
5. Sanksi yang dikenakan apabila tidak membayar sampai jangka waktu yang disepakati, yaitu berupa pembayaran 2 kali lipat jumlah hutang yang dimiliki konsumen.⁸

⁸ Hasil wawancara dengan bapak I Nengah Widana sebagai pelaku


usaha/pemilik UD Bhuana Rahayu, 10 Juni 2024, 10.00 WITA.

Seluruh ketentuan tersebut disepakati secara lisan antara pelaku usaha dengan konsumen tanpa adanya perjanjian tertulis, dan hanya disertai bukti berupa nota penjualan selama konsumen mengambil/membeli bahan bangunan yang diperlukannya. Selain itu, tidak terdapat suatu jaminan benda dalam perjanjian hutang piutang tersebut.

Kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen wajib dijalankan oleh kedua belah pihak. Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan harapan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Nengah Widana, terdapat beberapa konsumen yang tidak membayar hutangnya kepada pelaku usaha, walaupun itu telah lewat jangka waktunya. Nominal hutang yang dimiliki oleh konsumen paling kecil adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Hal ini tentu merugikan pelaku usaha. Sehingga perlu adanya mekanisme

upaya penyelesaian yang harus ditempuh oleh pelaku usaha, untuk mendapatkan hak haknya kembali. Adapun mekanisme upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh pelaku usaha untuk menyelesaikan permasalahan perjanjian hutang piutang tersebut dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut:

Bagan. 2 Mekanisme Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Pada UD Bhuana Rahayu



Berdasarkan bagan tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme upaya penyelesaian yang ditempuh oleh pelaku usaha adalah dengan upaya penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi. Hal pertama yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah melakukan negosiasi dengan cara mengunjungi rumah konsumen untuk menagih hutang dan menjalin kesepakatan dan memberikan kemudahan mengenai pembayaran

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

hutang yang tidak kunjung dijalkan. Namun, apabila tidak kunjung dibayar, pelaku usaha melakukan konsultasi kepada pihak ketiga yang diyakini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam perjanjian hutang piutang tersebut, dalam hal ini adalah kepala desa yang ia anggap paham dan memiliki kemampuan dibidang hutang piutang. Pelaku Usaha meminta saran agar dapat terselesaikan permasalahan hutang yang tidak kunjung dibayar, dari saran tersebut pelaku usaha melakukan mediasi dengan mendatangkan pihak ketiga yaitu kepala desa untuk menjadi penengah dan sekaligus bersama sama untuk mencari solusi dan jalan tengah atas permasalahan yang terjadi.⁹ Namun pada kenyataanya masih terdapat

konsumen yang tidak membayar hutangnya kepada pelaku usaha.

Peristiwa hukum tersebut menggambarkan bahwa tidak adanya efektivitas hukum. Menurut Achmad Ali, untuk mengkaji suatu efektivitas hukum maka yang pertama harus diperhatikan adalah ketaatan terhadap hukum tersebut, dengan mentaati peraturan maka hukum tersebut berjalan efektif.¹⁰ Selain itu juga terdapat hal lain yang menentukan efektivitas suatu peraturan perundang-undangan yaitu relevansi aturan terhadap kebutuhan hukum masyarakat, kejelasan rumusan, sosialisasi yang optimal, dan sifat aturan tersebut.¹¹ Dari apa yang terjadi pada UD Bhuana Rahayu menggambarkan bahwa tidak ada efektivitas hukum. Konsumen yang tidak membayar hutang sudah

⁹ Hasil wawancara dengan bapak I Nengah Widana sebagai pelaku usaha/pemilik UD Bhuana Rahayu, 10 Juni 2024, 10.00 WITA.

¹⁰ Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi

Undang-Undang (*Legisprudence*). Jakarta: Kencana. hal. 375.

¹¹ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, Ni Putu Noni Suharyanti, I Made Nistra, 2021, Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Lbh-Apik Bali, Vol. 4 No. 1, hlm. 27

melanggar perjanjian dan juga melanggar pasal 1338 dan 1754 serta 1756 KUH Perdata. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada ketaatan hukum dan efektivitas hukum.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Konsumen Pada UD Bhuana Rahayu

Perbuatan konsumen yang tidak membayar hutang membuat Pelaku Usaha merugi, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Satjito Rahardjo perlindungan hukum diberikan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya.¹² Kepentingan seseorang yang dimaksud adalah kepentingan

pihak yang dirugikan. Dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah pelaku usaha, sehingga pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Muchsin terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan, yaitu perlindungan hukum preventif, dan perlindungan hukum refresif.¹³ Terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, adapun perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat mencegah adanya suatu pelanggaran. Bentuk dari perlindungan hukum preventif adalah dengan dibentuknya suatu

¹² Soetjipto Raharjo, 1983, *Perlindungan Hukum Di Indonesia*, Bandung, hlm.121

¹³ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*,

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20

peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum dalam melakukan suatu hal.

Peraturan Perundang undangan yang dapat menjadi dasar perlindungan hukum preventif terdapat dalam KUH Perdata dan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Pada KUH Perdata diatur jelas terkait dengan tata cara pelaksanaan dan pemenuhan dari perjanjian. Pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata mengatur bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang undang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”, dan pada ayat 3 juga mengatur bahwa “persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Hal ini menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus dijalankan sebagai suatu undang undang, sehingga bersifat mengikat, serta harus dijalankan dengan itikad yang baik.

Dalam pasal 1754 KUH Perdata mengatur bahwa ”pinjam pakai habis

adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat, bahwa pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”. Pasal ini mengatur bahwa perjanjian hutang piutang yang merupakan perjanjian pinjam meminjam mewajibkan bagi pihak yang meminjam uang tersebut untuk mengembalikan jumlah uang yang dipinjamnya beserta dengan kesepakatan yang terdapat didalamnya.

Dalam pasal 5 Undang Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang kewajiban konsumen, tepatnya pada huruf b mengatur bahwa konsumen wajib untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pasal 6 Undang Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur terkait hak pelaku usaha, yaitu pada huruf a yang

dimana hak pelaku usaha adalah menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Peraturan perundang undangan tersebut telah jelas mengatur terkait dengan aktivitas bisnis dan perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen pada UD Bhuana Rahayu. Hal ini dapat menjadi dasar dalam perlindungan hukum kepada pelaku usaha secara preventif.

Perlindungan hukum preventif juga dapat diberikan kepada pelaku usaha dengan membuat suatu aturan perusahaan atau *Standard Operating Procedure* (SOP). Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nengah Widana pelaku usaha tidak memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang merupakan dasar dari

suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis hingga perjanjian hutang piutang dengan konsumen ataupun patner bisnisnya.¹⁴ Dengan tidak adanya SOP dalam suatu perusahaan dapat membuat suatu celah permasalahan yang timbul. SOP dapat digunakan sebagai klausula pengaman yang dapat digunakan sebagai dasar pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis dan perjanjian hutang piutang.

2. Perlindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bersifat akhir, yaitu ketika telah terjadi suatu sengketa atau permasalahan tertentu. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan.¹⁵ Terkait Wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dalam

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak I Nengah Widana sebagai pelaku usaha/pemilik UD Bhuana Rahayu, 30 Juli 2024, 10.00 WITA.

¹⁵ Zennia Almada, 2021, lindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai, Privat Law Volume 9 Nomor 1, hlm. 224

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

perjanjian hutang piutang dengan pelaku usaha pada UD Bhuana Rahayu, bentuk perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh adalah upaya penyelesaian melalui nonlitigasi dan litigasi. Upaya nonlitigasi adalah upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Ada banyak cara dalam menyelesaikan suatu perkara dengan jalur non-litigasi, antara lain melalui mediasi, musyawarah, konsiliasi, serta penilaian ahli, hal ini sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa¹⁶. Perlindungan hukum melalui upaya litigasi dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Gugatan diajukan oleh penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukum. Setelah diajukan gugatan, sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan

dalam suatu rangkaian persidangan.¹⁷ Gugatan tersebut mendalilkan bahwa konsumen sebagai tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi, dan melanggar ketentuan pasal Pasal 1243 KUH Perdata, yang dimana mengatur bahwa “penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak tepenuhnya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lali untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”.

Tergugat/konsumen dapat dikenai sanksi dengan membayar seluruh hutang yang dimilikinya, dan ganti rugi yang dialami oleh penggugat/pelaku usaha. Apapun putusan yang telah dibacakan oleh

¹⁶ Kadek Mas Kinari Dewi, I Made Sarjana, 2022, Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) Melalui Arbitrase, Jurnal Kertha Negara Vol 10 No 8, hlm.786

¹⁷ Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi), Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law, Volume VI Number 2, hlm.100

hakim pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada alasan lagi bagi tergugat/konsumen untuk mengelak dan tidak membayar hutang yang dimilikinya kepada penggugat/pelaku usaha.

D. Penutup

Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut

1. Prosedur perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen dimulai dari konsumen yang membeli bahan bangunan di UD Bhuana Rahayu. Setelah itu, konsumen dan pelaku usaha bersepakat, bahwa konsumen berhutang kepada pelaku usaha. Kesepakatan/perjanjian tersebut dilakukan lisan/tidak tertulis. Namun, pada kenyataannya terdapat konsumen yang tidak membayar hutang, sehingga membuat pelaku usaha merugi. Sehingga, pelaku usaha

menempuh upaya melalui penyelesaian nonlitigasi, yaitu dengan cara negosiasi, konsultasi, dan mediasi. Namun upaya tersebut tidak berjalan lancar, sehingga masih terdapat konsumen yang tidak membayar hutang kepada pelaku usaha.

2. Dari hal tersebut maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Perlindungan hukum yang dapat diberikan dapat berbentuk perlindungan hukum preventif dan refresif. Perlindungan hukum preventif dapat melalui peraturan perundang undangan yaitu KUH Perdata dan Undang Undang Perlindungan Konsumen, serta pembentukan *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai dasar hukum perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan perjanjian hutang piutang. Selain itu perlindungan yang dapat diberikan melalui perlindungan hukum refresif melalui upaya penyelesaian

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

nonlitigasi dan litigasi.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut

1. Pelaku usaha harus merubah prosedur perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan konsumen. Perjanjian lebih baik dilakukan secara tertulis, agar pada saat adanya pembuktian di pengadilan memiliki kekuatan hukum.
2. Dalam perlindungan hukum, pelaku usaha harus menempuh jalur litigasi dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-*

Undang (Legisprudence).

Jakarta: Kencana.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Salim H.S. , 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soetjipto Raharjo, 1983, *Perlindungan Hukum Di Indonesia*, Bandung.

Jurnal

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, Ni Putu Noni Suharyanti, I Made Nistra, 2021, *Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018*

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

- Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Lbh-Apik Bali*, Vol. 4 No. 1. Ekonomi Universitas Negeri Medan ISBN: 976-623-94335-0-5.
- Kadek Mas Kinari Dewi, I Made Sarjana, 2022, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) Melalui Arbitrase*, Jurnal Kertha Negara Vol 10 No 8. Rosita, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)*, Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law, Volume VI Number 2.
- Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, 2015, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 5 No.2. Zennia Almada, 2021, *lindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*, Privat Law Volume 9 Nomor 1.
- Putu Sekarwangi Saraswati, Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, 2022, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dimasa Pandemi Covid-19*, Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar, Vol.02, No. 02. **Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Voor Indonesia, 2013, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, Cet XII, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor

3821).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor Tahun 1999

Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3872).

Putusan

Pengadilan Negeri Kebumen, Putusan

Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN

Kbm.